

**NAFKAH BAGI BEKAS ISTRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS. Sgi
dan Putusan No.44/pdt. G/2017/MS-Aceh)**

Dahlia

Alumni Fakultas Syariah IAIN Langsa

Abstract. Cases that occur in the decision No. 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi and decision No. 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh judge has granted the applicant's request and dropped one raj'i divorce against the defendant. However, in both decisions the judge disagreed in considering the livelihood of the claimant/comparator's claim. In the decision No. 341/Pdt.G/2016/MS. The Panel of Judges only granted the reconciliation claim for livelihood and without granting the livelihood of the Madhiyah reconciliation claim. Whereas in the decision No. 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh the Panel of Judges granted a claim for reconciliation of the iddah income along with the issue, *kiswah*, *mut'ah* and also granted the claim of reconciliation for the livelihood of *madhiyah*.

Keywords: Nafkah *madhiyah*, ex-wife

Abstrak. Perkara yang terjadi dalam putusan No 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan putusan No. 44/pdt.G/2017/MS-Aceh Hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon. Akan tetapi dalam kedua putusan tersebut hakim berbeda pendapat dalam mempertimbangkan mengenai nafkah gugatan Rekonvensi Termohon/pembanding. Dalam putusan No 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *iddah* dan tanpa mengabulkan nafkah gugatan rekonvensi *madhiyah*. Sedangkan dalam putusan No 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *iddah* beserta dengan *maskan*, *kiswah*, *mut'ah* dan juga mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah*.

Kata Kunci: Nafkah *madhiyah*, Bekas Istri

Pendahuluan

Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menjalani sebuah hubungan, ada yang namanya hak dan kewajiban, begitu juga dalam perkawinan diantaranya ialah suami wajib memberi biaya hidup pada isteri dan anak-anaknya yang lebih dikenal dalam istilah fiqh adalah nafkah. Pengertian nafkah itu sendiri ialah memenuhi kebutuhan papan, sandang, pangan, dan juga pengobatan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami Pasal 80 ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: huruf (a) Nafkah, Kiswah, Dan tempat tinggal bagi istri; huruf (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; huruf (c) biaya pendidikan bagi anak. Ayat (5) berbunyi Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut di ayat (4) huruf adan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. Pada Ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri

nusyuz.¹

Permasalahan pemberian nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah, hak dan kewajiban antara suami isteri timbul tanpa dapat dihindari. Seorang istri berhak menerima nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang di lakukan oleh suami isteri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya, maka oleh sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).

Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan dan perbuatan yang melanggar hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri dapat menuntut hak tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kelalaian seorang suami atas tanggung jawabnya yang disebabkan karena keadaan atau kondisi tertentu yang belum mampu untuk memberikan nafkah, maka suami atau ayah dianggap telah memiliki hutang kepada istrinya maupun kepada anaknya, dan oleh karena itu hak dan tanggungjawab tersebut terus berlaku hingga terjadinya perceraian selama masa iddah, karena ada akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Sesuai berdasarkan pasal 149 KHI yang bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:²

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;

4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI tersebut, *mut'ah*, nafkah *iddah*, pelunasan mahar bagi *Qabla al dukhul*, dan biaya *hadhanah* bagi anak, baru bersifat "wajib" untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalak, setelah ikatan perkawinan suami isteri tersebut dinyatakan putus. Oleh karena itu, *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang di atas, maka hal tersebut bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada bekas istrinya. Syariat islam menyerahkan kadar nafkah *mut'ah* kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami.

Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ada dicantumkan tentang kewajiban nafkah *iddah*, yang bunyinya: *bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*.

Jika dilihat dari kutipan dasar hukum dan penjelasan di atas, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya jika istrinya tidak *nusyuz* apalagi itu memang kehendak dari suaminya sendiri untuk menceraikan istrinya. Dan jika dalam kesehariannya suami melalaikan tanggung jawabnya maka istri bisa menuntut kembali nafkah yang tidak diberikan oleh suami selama mereka masih dalam ikatan pernikahan, karena nafkah tersebut di anggap sebagai hutang suami kepada istrinya atau disebut dengan nafkah *madhiyah*.

Namun dalam prakteknya Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang memutuskan perkara perdata tersebut, berdasarkan perkara cerai talak dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli perkara No. 341/pdt.G/2016/MS.Sgi dan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh perkara No. 44/pdt.G/2017/MS-Aceh. Dalam perkara yang sama tapi dengan hasil putusan hakim yang berbeda. Putusan 341/pdt.G/2016/MS.Sgi hakim mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *iddah*, namun hakim

¹ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hal. 347.

² Undang-Undang R.I Nomor, hal. 367.

tidak mengabulkan mengenai gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah*.

Kemudian dalam putusan No. 44/pdt.G/2017/MS-Aceh hakim mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *iddah* beserta dengan *maskan*, *kiswah*, *mut'ah* dan juga mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah*. Berdasarkan uraian diatas terlihat perbedaan yang sangat signifikan dalam perkara yang sama tapi dengan putusan yang berbeda sehubungan dengan permasalahan nafkah maka oleh sebab itu penulis merasa penting untuk membahas secara komparatif Nafkah bagi bekas istri dalam perspektif kompilasi hukum Islam.

Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata “نفق” dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti “نفق” yang berarti berkurang.³ Juga berarti نفق و ذهب yaitu hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta miliknya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang”. Dengan demikian nafkah istri yaitu pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah yaitu belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami.⁵

Sedangkan secara termologi, Sayid Sabiq dalam bukunya *fiqh As-Sunnah* menyebutkan nafkah yaitu hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan

pengobatan, dan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.⁶

Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukumnya ini telah ditetapkan dalam Al-Quran, dan hadis yang menyinggung tentang nafkah suami kepada istrinya, antara lain yaitu:⁷

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui keaulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Talak: 6)

Maksud ayat di atas yaitu, tempatkanlah istrimu dimana kamu tinggal, semampu kemampuannmu, janganlah menyusahkan mereka dalam rangka menyempitkan hati mereka dengan cara mengusir mereka keluar dari rumah. Jika kamu telah bercerai dengan istrimu maka jika dia dalam keadaan hamil maka suami harus memberi mereka nafkah sampai mereka melahirkan, dan jika mereka menyusui anak-anaknya untukmu maka berikanlah upah menyusui kepada mereka. Hendaklah satu sama lain saling mengingat semua kebaikan masing-masing berupa pengorbanan, kesabaran, dan kebaikan jiwa selama hidup berumah tangga. Jika kalian tidak memberi upah menyusui kepada mereka karena ibu dari anak-anak mu tersebut tidak bisa menyusui maka wanita lain bisa menyusui anak mu dengan memberi upah menyusui.⁸

³ M. Muzaki dan Muhammad Yunus, *Kamus Praktis Indonesia Arab*, hal. 305.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 165.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 947.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Terj. Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma (Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal. 430.

⁷ H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hal. 146.

⁸ ‘Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Terj. Tim Penerjemah Qisyi Press (Jakarta: Qitshi Press, 2007), hal. 364.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An Nisa’: 34)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah melimpahkan kepemimpinan, pengawasan, dan pengaturan terhadap kaum wanita kepada kaum laki-laki dikarenakan laki-laki adalah pemberi nafkah istrinya; ia bertugas mencari nafkah kemudian memberikannya kepada istri, memenuhi segala haknya, dan mengurus seluruh harta kekayaan keluarga. Atas dasar kelebihan ini maka wajar bila hak kepemimpinan, pengaturan, memerintah, dan melarang kaum wanita berada ditangan laki-laki. Kemudian Allah menjelaskan tentang siapa yang disebut perempuan yang saleh dan taat kepada suaminya di dalam ketaatannya kepada Allah, antara lain yaitu yang taat kepada Allah dan senantiasa menjaga kehormatan suaminya, menjaga rahasia di antara keduanya, dan memelihara kemuliaan rumahnya dan kesucian nasab anak-anaknya. Dan apabila suami merasa khawatir istrinya akan berbuat durhaka, ingkar, dan makar maka hendaklah ia menasehatinya, mengingatkannya, memberikannya pengarahan yang baik. Adapun jika ia tetap membangkang dan tidak bisa dinasehati maka hendaklah suaminya memberinya pelajaran dengan cara memberi pukulan yang tidak menyakiti tubuhnya. Sebab, pukulan ini adalah hanya untuk memberi pelajaran dan peringatan, bukan untuk menyiksa. Kemudian apabila, seorang istri mau mentaati dan mematuhi nasehatnya maka suaminya tidak boleh menyakitinya dan harus menyayangnya serta

mempergaulinya dengan baik; karena alasan untuk menghukum dan memberi sanksi sudah tidak ada lagi.⁹

Adapun dasar hukum nafkah yang terdapat dalam hadis yaitu antara:

“Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dia berkata: Mujallid menceritakan kepada kami dari ‘Asy-Sya’bi, Dia berkata: Fatimah binti Qais menceritakan kepadaku, dia berkata: suamiku mentalakku dengan talak tiga, lalu kutemui Nabi SAW, tapi beliau tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku. Beliau malah bersabda: sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu adalah untuk istri bila suaminya bisa merujuknya (yakni talak raj’i)”.¹⁰

Hadis di atas konteksnya menunjukkan wajibnya suami memberi nafkah dan tempat tinggal kepada bekas istrinya yang telah ditalak dengan talak raj’i (talak yang bisa dirujuk).

Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diperoleh dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan.¹¹ Oleh karena itu para hakim peradilan agama bisa menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepada-Nya.

Kemudian nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain dalam bab XII pasal 80 dan 81.

Pasal 80:¹²

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁹ ‘Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, hal.383.

¹⁰ Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nahul Autar*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pusaka Azzam,2006) No.27218, hal.662.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 11.

¹² Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, hal. 347.

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan negara.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
5. Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya nusyuz.

Pasal 81:

1. Suami wajib menyediakan bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun selanjutnya berdasarkan pasal 149

KHI yang bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:¹³

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhûl* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Dalam Pasal 152 yang bunyinya bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz.

Dan pasal 158: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) Belum ditetapkan mahar bagi bekas istri bakda *dukhul*. b) Perceraian itu atas kehendak suami.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 341/Pdt.G/ 2016/ MS. Sgi

Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun 6 bulan, Tergugat Rekonvensi tidak akan membayar karena saat Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi melalui orang tuanya. Kemudian Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *Iddah* sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan 10 hari, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan 10 hari.

Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) selama 3

¹³ Undang-Undang R.I Nomor, hal.367.

tahun 6 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup rumah tangga, apabila dilalaikan maka akan menjadi hutang bagi suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 angka (4) huruf a dan b kompilasi hukum islam. Kemudian mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) selama 3 tahun 6 bulan namun Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan seorang saksi untuk membuktikan tuntutannya sementara batas minimal saksi adalah dua orang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah *madliyah* harus dinyatakan ditolak.

Adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah *iddah*, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di depan persidangan yang mana Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan nafkah *iddah*, namun keberatan sebagaimana dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa *iddah* sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam *nusyuz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *iddah* harus dikabulkan. Tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah *iddah* sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan 10 hari dengan memperhatikan pula keadaan, kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini hanya sebagai kuli bangunan dan kondektur mobil dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan, serta memperhatikan pula kebutuhan standar hidup layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim secara *ex*

officio menilai bahwa jumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* tersebut sudah patut dan wajar.

Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi Majelis Hakim hanya membebaskan nafkah *iddah* kepada Termohon dan tanpa membebaskan nafkah *madhiyah*. Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *iddah* yaitu berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak mengabulkan nafkah *madliyah* karena, berdasarkan asas “*Unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi), dari asas tersebut dapat dipahami bahwa jika hanya satu orang saksi yang diajukan ke persidangan berarti sama saja tidak mengajukan saksi, karena batas minimal pembuktian saksi dalam Hukum Acara Persidangan adalah dua orang saksi. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah *madhiyah* harus dinyatakan ditolak.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 44/ Pdt.G/ 2017/ MS-Aceh

Mengenai dengan *maskan*, *kiswah*, dan *mut'ah* yang oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak dipertimbangkan, karena memang tidak digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, karena perceraian kehendak dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami dan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berlangsung sejak tahun 2012 serta telah dikarunai seorang anak, maka *maskan kiswah* dan *mut'ah* wajib dibebankan kepada bekas istrinya, (*vide* Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Pembebanan *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* tersebut dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri” oleh karenanya Mahkamah Syar’iyah Aceh secara *ex officio* membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa *maskan, kiswah, dan mut’ah* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah istri yang tidak *nisyuz*, dengan jumlah semuanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menyatakan dalam gugatan rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah kepadanya selama 3 tahun 6 bulan dengan tuntutan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam repliknya dan jawabannya terhadap rekonvensi menyatakan tidak akan membayarnya karena sewaktu Tergugat Rekonvensi/Terbanding pergi dari kediaman bersama ada memberikan melalui orang tuanya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding uang diberikan tersebut hanya sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Nafkah lampau (*madhiyah*) Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa beban pembuktian tidak bersifat negatif, berarti dalam perkara *a qua* pembuktian seharusnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang menyatakan ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, padahal jawaban tentang nafkah lampau tersebut, menunjukkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara berklausula mengakui sejak pergi hanya pernah memberikan sekali nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui orang tua Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, pengakuan tersebut diucapkan di hadapan hakim, maka pengakuan tersebut menjadi bukti yang cukup kuat dan mutlak sesuai ketentuan pasal 311 RBg, oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah sejak pergi kepada Penggugat

Rekonvensi/Pembanding kecuali hanya sekali saja pada saat pergi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang sejumlah tersebut jelas tidak mencukupi untuk biaya hidup selama tersebut, apalagi anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai kemampuannya untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang secara keseluruhannya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam putusan No. 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *iddah* beserta dengan *maskan, kiswah, mut’ah* dan juga mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *madhiyah*. Disini, Majelis Hakim memakai *ex officio* untuk mempertimbangkan mengenai dengan *maskan, kiswah* dan *mut’ah* berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Mahkamah Syar’iyah Aceh secara *ex officio* membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa *maskan, kiswah, dan mut’ah* sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah istri yang tidak *nusyuz*, dan mengenai nafkah *madhiyah* Majelis hakim memberikan pembebanannya tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg.

Nafkah Bagi Bekas Istri Perspektif KHI

Menurut penulis, setelah melakukan penelitian lebih lanjut pembebanan nafkah bagi bekas istri dalam perspektif kompilasi hukum Islam adalah sesuai yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 80, 81, 149, 152, dan 158. Yang mana menunjukkan pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami berhak memberikan nafkah kepada istri atau mantan istri yang di jatuhi talak satu raj’i.

Adapun mengenai kedua putusan. Menurut penulis, ketidakseragaman putusan antara putusan No. 341/ Pdt.G/ 2016/ MS.Sgi (putusan tingkat 1)

dan putusan No 44/ Pdt.G/ 2017/ MS-Aceh (putusan tingkat banding) menjadikan majelis hakim mempunyai dasar-dasar hukum tersendiri dalam memutuskan perkaranya, sehingga menyebabkan majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama, yang mana menjadikan putusan tersebut batal demi hukum. Tetapi walau demikian, putusan tingkat pertama sudah memenuhi hukum acaranya, akan tetapi Majelis hakim kurang akan pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan putusannya batal demi hukum.

Menurut penulis, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya, Sudah memenuhi Hukum Acara perdata. Di antaranya, kedua putusan tersebut telah memuat dasar hukum yang jelas seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 pasal 25 ayat (1). Telah mengadili seluruh bagian gugatan, asas tersebut berdasarkan pasal 189 ayat (2) RBg walaupun dalam kedua putusan tersebut tidak mengabulkan semua gugatannya. Diucapkan dimuka umum seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 20. Kemudian tidak mengabulkan apa yang di tuntutan, atau disebut dengan Ultra petitum pertium berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR pasal 189 ayat (3) RBg.

Namun menurut penulis, larangan terhadap ultra petitum pertium tidak selamanya menjadi larangan bagi hakim, karena dalam hal tertentu dalam perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan suami atau mantan istri. Hal tersebut di sebut dengan istilah *ex officio* yaitu hak yang dimiliki karena jabatan. Seperti yang diputuskan dalam putusan No. 44/pdt.G/2017/MS-Aceh Majelis hakim mengabulkan melebihi yang dituntut seperti nafkah *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah*. Dalam pasal tersebut boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan nafkah sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian. Maksud dan tujuan menerapkan hal tersebut ialah agar tercapainya masalah serta menegakkan keadilan, khususnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Karena hakim dalam

membuat putusan harus memerhatikan tiga asas, yaitu asas kepastian keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Jadi menurut penulis, seorang hakim boleh menggunakan *ex officio* dalam memutuskan perkara perdata perceraian dengan tujuan hak-hak perempuan terpenuhi, dan Majelis Hakim tidak mesti mengutamakan kepastiaan hukum terlebih dahulu baru setelah itu keadilan hukum, karena bisa jadi pihak yang berperkara tidak mendapat keadilan yang sebenarnya, Cuma karena hakim mengutamakan asas kepastiaan hukum. Maka oleh karena itu, penulis sependapat dengan Majelis tingkat banding yang memutuskan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* secara *ex officio*.

Adapun menurut penulis, mengenai Putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan putusan No 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Putusan tersebut merupakan produk hukum yang bersifat ketetapan, karena kedua putusan ini merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair), kenapa demikian? sebab dalam kedua putusan tersebut berisi suatu permohonan yang di ajukan kepada pengadilan yang di dalamnya berupa tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Contohnya, dalam kedua putusan tersebut Pemohon memohon ijin ikrar talak, Termohon rekonsvansi memohon agar hak-haknya setelah terjadinya perceraian terpenuhi, seperti nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*.

Dengan demikian, dasar Permohonan (Voluntair) tersebut sesuai seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, menurut pengamatan penulis kedua putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu putusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan menurut penulis putusan tersebut tidak mengandung cacat hukum, karena masing-masing dari putusan tersebut mempunyai pertimbangan hukum yang menguatkan dalil putusan.

Penutup

Nafkah bagi bekas istri perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 80, 81, 149, 152, dan 158. Yang mana menunjukkan pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami berhak memberikan nafkah kepada istri atau mantan istri yang di jatuhkan talak satu raj'i.

Pertimbangan Hakim mengenai Nafkah bagi bekas istri dalam putusan No. 341/Pdt.G/2016/MS.Sgi dan putusan No. 44/Pdt.G/2017/MS-Aceh yaitu, dalam hal nafkah *iddah* sama-sama menggunakan sumber hukum undang-undang dan hukum syara', akan tetapi dalam hal nafkah *madhiyah* berbeda, Majelis Hakim tingkat pertama menjadikan salah satu asas yang ada hukum acara perdata sebagai dasar hukum dalam pertimbangan nafkah *madhiyah*, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hukumnya dengan Rbg. Namun demikian, kedua putusan tersebut tidak mengandung cacat hukum an memenuhi hukum acaranya. Akan tetapi, ada putusan yang batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pustaka Pressindo, 1992.
- Adi Gunawan K, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2008.
- Ahmad Imam bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Kairo: Dar al-Hadist, Juz. 18. No. 27218, 1995.
- Al-Qarni 'Aidh, *Tafsir Muyassar*. Terj. Tim Penerjemah Qisyi Press, Jakarta: Qitshi Press, 2007.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2008.
- Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nahlul Autar*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pusaka Azzam. No. 27218, 2006
- Hamdani H.S.A. 2011. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Muhazir, *Modul Praktek Peradilan*, Iain Langsa: Fakultas Syariah, 2016.
- Muzaki M. dan Muhammad Yunus, *Kamus Praktis Indonesia Arab*, Gamma Perss.
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Terj. Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2012.